



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/18/INST/2021

TENTANG

AKSI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pencegahan korupsi dari hulu sampai ke hilir pada seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan melibatkan segenap Jajaran masing-masing di setiap pelayanan publik (penyediaan barang, pelayanan administrasi dan pelayanan jasa).
- KEDUA : Membangun dan mengembangkan integrasi aplikasi pada seluruh Perangkat Daerah dengan *leading sector* Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- KETIGA : Mengoptimalkan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya korupsi
- KEEMPAT : Menerapkan pembayaran dan penerimaan secara online/transaksi non tunai termasuk seluruh penerimaan retribusi pada setiap UPT.
- KELIMA : Kepala Dinas Kominfo Provsu mengoordinasikan pengintegrasian peta dan data di seluruh Jajaran Daerah, sehingga terwujud satu peta dan data di Pemprovsu.

- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan Provsu menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di SMKN, SMAN dan SLBN sebagai muatan kurikulum lokal.
- KETUJUHH Kepala BP2RD Provsu melakukan upaya nyata peningkatan penerimaan pajak daerah dan pengoordinasian optimalisasi penerimaan retribusi daerah
- KEDELAPAN : Inspektur, Kepala BKD dan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah meningkatkan penegakan hukum disiplin PNS.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
2. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI;
3. Sekretaris Daerah;
4. Direktur Korsup I Deputi Bidang Korsup KPK RI;
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut;
6. Para Staf Ahli Gubernur;
7. Para Asisten Sekdaprovsu;
8. Inspektur Provsu.